



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang berakibat pada kerugian harta benda agar tidak mengganggu kehidupannya;
- b. bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, perlu menetapkan kriteria serta besarnya bantuan korban bencana alam dan sosial yang akan diberikan kepada korban bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Balangan.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan.
6. Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa banjir, puting beliung, tanah longsor.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar masyarakat dan teror komunitas.

8. Peristiwa sosial adalah kejadian yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, Fenomena alam dan bencana alam.
9. Korban bencana adalah seseorang / sekelompok orang / komunitas masyarakat yang menderita akibat bencana baik jiwa maupun harta benda.
10. Kebakaran adalah bencana atau musibah yang tidak disengaja membakar rumah penduduk yang menimbulkan korban serta menyebabkan kerugian.
11. Pohon tumbang adalah pohon yang jatuh menimpa rumah penduduk yang disebabkan angin puting beliung, hujan atau pohon tersebut tumbang dengan sendirinya karena faktor usia.
12. Rusak berat adalah bangunan yang rusak sehingga penghuninya pindah sebelum rumahnya di rehab.
13. Rusak sedang adalah bangunan yang rusak sehingga tetap dihuni sebelum di rehab seperti sebagian bangunan yang hancur.
14. Rusak ringan adalah bangunan yang rusak dan dapat diperbaiki seperti sebagian atap yang rusak.
15. Bantuan keuangan adalah bantuan darurat bencana yang berwujud uang untuk meringankan beban korban bencana.
16. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
17. Masyarakat adalah sekelompok jiwa / orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan.
18. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil / Instansi berwenang.
19. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
22. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan adalah :

1. meringankan beban masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana.
2. melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. meringankan beban korban bencana dalam pembelian bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah yang telah rusak.

BAB III
SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Korban bencana alam dan sosial yang berhak menerima bantuan yakni:
 - a. keluarga yang rumahnya rusak akibat bencana alam;
 - b. keluarga yang rumahnya rusak akibat bencana sosial.
- (2) Bantuan Sosial korban bencana alam dan sosial yang mengakibatkan kerusakan pada hunian, maka pemberian bantuan berdasarkan penilaian tim verifikasi di lokasi kejadian disesuaikan dengan jenis bangunan dan kerusakan fisik.

BAB IV
BESAR BANTUAN UANG UNTUK BAHAN BANGUNAN RUMAH

Pasal 4

Bantuan berupa uang tunai kepada korban bencana diberikan untuk membeli bahan bangunan rumah.

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan bahan bangunan rumah yakni :

- a. seseorang atau keluarga atau masyarakat yang terkena bencana;
- b. korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, sedang dan rusak berat.

Pasal 6

Besar Bantuan digolongkan kedalam beberapa kategori, yakni :

1. Bangunan yang hangus atau habis atau rusak berat terdiri atas,

a. Permanen	Rp. 20.000.000
b. Semi Permanen	Rp. 18.000.000
c. Papan	Rp. 16.000.000
2. Bangunan yang rusak sedang terdiri atas,

a. Permanen	Rp. 15.000.000
b. Semi Permanen	Rp. 14.000.000
c. Papan	Rp. 12.500.000

3. Bangunan yang rusak ringan terdiri atas,
- | | |
|------------------|----------------|
| a. Permanen | Rp. 10.000.000 |
| b. Semi Permanen | Rp. 9.000.000 |
| c. Papan | Rp. 8.000.000 |

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh tim verifikasi berdasarkan hasil penilaian dilokasi kejadian.
- (2) Tim verifikasi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 8

- (1) Permohonan proposal bantuan korban bencana disampaikan dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya peristiwa bencana.
- (2) Permohonan bantuan uang untuk pembelian bahan bangunan rumah ditujukan ke Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP atau surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan
 - b. surat pernyataan kesediaan untuk menerima dan memanfaatkan dana tersebut untuk membeli bahan bangunan rumah yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dicantumkan dalam DPA Dinas Sosial.

Pasal 10

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama penerima Bantuanbencana alam dan bencana sosial (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BENCANA ALAM

Pasal 11

- (1) Laporan dari Kepala Desa/Lurah/Camat, baik secara lisan maupun tertulis 1 x 24 jam kepada Dinas Sosial.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian oleh tim verifikasi didampingi pihak Desa/Kelurahan/Kecamatan.

- (3) Tim verifikasi melakukan rapat setelah dilaksanakan verifikasi faktual dilapangan sebagai dasar penentuan besaran bantuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (4) Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermatriai sebagai bukti pemberian bantuan.

BAB VII BENCANA SOSIAL

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan permohonan bantuan yang diketahui camat dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy KK sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. foto pasca bencana;
 - d. apabila lampiran a dan b musnah terbakar, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian bencana oleh tim verifikasi didampingi pihak Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Tim verifikasi melakukan rapat setelah dilaksanakan verifikasi faktual dilapangan sebagai dasar penentuan besaran bantuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (4) Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermatriai sebagai bukti pemberian.

BAB VII PENGELOLAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Dinas Sosial;
- b. tim verifikasi meninjau lokasi terjadinya bencana baik alam dan sosial;
- c. tim memverifikasi berkas usulan permohonan untuk menentukan besaran bantuan;
- d. tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Sosial berdasarkan hasil verifikasi factual;
- e. Kepala Dinas Sosial menetapkan nama-nama penerima bantuan sosial, alamat beserta besaran nilainya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd



IG. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. JULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**